



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
DAN
KEJAKSAAN NEGERI AMBON**



**TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM RANGKA MENGHADAPI TAHAPAN DAN NON TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR: 160/HK.05.1-PKS/8171/2026

NOMOR: B-1855/Q.1.10/Gs.1/05/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Ambon yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. KAHARUDIN MAHMUD** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon yang berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Baguala, Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. RIKI SEPTA TARIGAN** : Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Ambon, yang berkedudukan di Jalan Rijali No. 9, Sirimau, Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota.

KPU Kota Ambon	KEJARI Ambon

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);

6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
9. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor: 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor 4 Tahun 2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

KPU Kota Ambon	KEJARU Ambon
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang pemilihan;
- c. Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang pemilihan;
- d. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. Pemulihan aset; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- 1) Untuk melaksanakan kegiatan tindakan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan Instansi **PIHAK KEDUA**;
- 2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum tanpa permintaan **PIHAK KESATU** dalam rangka tata kelola Pemerintahan (*Good Governance*) dan mitigasi resiko hukum;

- 3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada **PIHAK KEDUA**;
- 4) Dalam rangka penyelesaian Permasalahan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan;
- 5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Kedua

- 1) Penerangan dan penyuluhan Hukum sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi produk hukum tentang tindak pidana korupsi;
 - b. Sosialisasi terkait potensi dan modus penyimpangan tindak pidana korupsi beserta pencegahannya
 - c. Sosialisasi produk hukum tentang Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - d. Sosialisasi terkait potensi masalah hukum pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Non Tahapan serta persiapan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2029;
 - b. Laporan Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf (a); dan
 - c. Status hukum bagi Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota.
- 3) Pengamanan pembangunan strategis sebagai berikut:
 - a. Deteksi dini, peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyimpangan hukum terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2029
 - b. Upaya pekerjaan, kegiatan dan tindakan terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta mitigasi resiko pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Menyediakan, melakukan penukaran, pemanfaatan, menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi terkait persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2029 yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
- b. Menyampaikan laporan perkembangan proses persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2029 pada **PIHAK KEDUA**;
- c. Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam berbagai persiapan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2029 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

2) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Mendapatkan penerangan dan penyuluhan hukum dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan akses pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
- c. Mendapatkan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Mendapatkan saran dan usulan dalam pengamanan pembangunan strategis dari **PIHAK KEDUA**; dan
- e. Terlibat dalam kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan kegiatan lain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

3) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Menyediakan, melakukan penukaran, pemanfaatan, menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait;
- c. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada **PIHAK KESATU**;
- d. Memberikan saran dan usulan dalam pengamanan pembangunan strategis kepada **PIHAK KESATU**;

- e. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 4) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Mendapatkan akses pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dengan **PIHAK KESATU** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. Mendapatkan laporan perkembangan kegiatan Non Tahapan dan proses persiapan Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2029;
 - c. Terlibat dalam kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
 - d. Menerima fasilitasi kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

KEADAAN KAHAR

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- 2) Yang dimaksud dengan Keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya kahar (*force majeure*).

Pasal 6

ADDENDUM

Apabila terdapat perubahan atau penambahan dikemudian hari atas Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dapat dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang baru yang disepakati **PARA PIHAK**.

KPU Kota Ambon	KEJARU Ambon
	

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

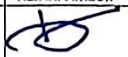
- 1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 3) Selama perselisihan sedang dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, diperbaharui, dibatalkan atau diakhiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, memperbaharui atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana memperpanjang, mengubah, memperbaharui atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama;
- 3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, **PARA PIHAK** berkoordinasi untuk menyepakati akan memperpanjang, mengubah, memperbaharui atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
- 4) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KERAHASIAAN DATA

- 1) **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh masing-masing **PIHAK** serta tidak memberikan data tersebut kepada **PIHAK** lain, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK** serta perintah Pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan;

KPU Kota Ambon	KEJARI Ambon
	

- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku, dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diubah, diperbaiki, maupun telah berakhir.

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- 1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan telah berakhir dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama; atau
- 2) **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berakhir.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- 1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya untuk menjadi pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Maureen Palijama
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Surel : kpukotaambon@gmail.com
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi, Passo-Baguala, Ambon

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Fattah Nur Kurniawan
Jabatan : Pengelola Penanganan Perkara (Staf Datun Kejari Ambon)
Surel : Kejari.ambon@kejaksaan.go.id
Alamat : Jalan Rijali No. 9, Sirimau, Ambon

- 2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
KEWAKSANAAN NEGERI AMBON



RIKA SEPTA TARIGAN



PIHAK KESATU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



KAHARUDIN MAHMUD

